



PUTUSAN
Nomor 116/Pid.B/2023/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUPIANI ALIAS
USUP BIN SAMSI (ALM);**
2. Tempat lahir : Mahiring;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 1
Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H Arjan RT
004 RW 002 Desa Pantai Batung, Kecamatan
Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Supiani Alias Usup Bin Samsi (alm) ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 116/Pid.B/2023/PN Prn tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Prn tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Supiani Als Usup Bin Samsi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" melanggar **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Supiani Als Usup Bin Samsi (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Surat perjanjian Jual Beli Sapi dengan 1 (Satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor TNKB KT 8126 LV sebagai jaminan;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Supiani als Usup Bin Samsi (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Temenggung Jalil No 31 Rt 001 Desa Inan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 20.30 wita pada saat Korban A Yansyah Als Iyan Bacok Bin Asmai (Alm) sedang berkomunikasi di grup orari dan menanyakan kepada anggota grup apakah didaerah barabai ada orang yang mau membeli sapi milik Korban, yang mana kemudian informasi tersebut tersebar kepada orang-orang yang berada di grup orari tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 bertempat di Jalan Temenggung Jalil No 31 Rt 001 Desa Inan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan pada saat Korban A Yansyah Als Iyan Bacok Bin Asmai (Alm) sedang berada di rumah kemudian datang Terdakwa yang mengaku bernama Supiani Als Usup Bin Samsi (Alm) ingin membeli sapi milik Korban A Yansyah Als Iyan Bacok Bin Asmai (Alm) berdasarkan informasi dari Grup Orari sebelumnya, kemudian Terdakwa Supiani dan Korban A Yansyah Als Iyan Bacok Bin Asmai (Alm) pergi untuk melihat sapi -sapi milik korban, yang mana kemudian terjadi kesepakatan untuk 5 (lima) ekor sapi tersebut terdakwa Supiani akan membeli dengan harga Rp 57.550.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana untuk sapi sebanyak dua ekor akan dibawa terlebih dahulu sedangkan untuk uang pembayaran dibayarkan nanti, yang kemudian pada tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 15.30 wita terdakwa Supiani Als Usup Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsi (Alm) datang menemui Korban A Yansyah Als Iyan Bacok Bin Asmai (Alm) dan menyerahkan uang sejumlah Rp 19.950.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pengambilan 2 ekor sapi sebelumnya, namun dipertanyakan oleh Korban A Yansyah Als Iyan Bacok Bin Asmai (Alm) "Mengapa Tidak dilunasi semuanya sesuai kesepakatan" yang kemudian terdakwa Supiani Als Usup Bin Samsi (Alm) Jawab "uangnya belum ada nanti ku bayar hari sabtu tanggal 22 Januari 2022" dan dijawab kembali oleh Korban A Yansyah Als Iyan Bacok Bin Asmai (Alm) " kalo seperti itu aku minta jaminan sebelum terjadi pelunasan dengan jaminan mobil yang kamu bawa" yang disetujui saja oleh Terdakwa Supiani Als Usup Bin Samsi (Alm) dengan membuat surat perjanjian yang mana terdakwa mengetahui secara pasti bahwa mobil tersebut bukan miliknya;

- Bahwa kemudian terdakwa Supiani Als Usup Bin Samsi (Alm) membawa kembali 3 (tiga) ekor sapi milik korban dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor TNKB KT 8126 LV yang sebelumnya dijadikan sebagai jaminan dipinjam terlebih dahulu dengan alasan untuk mengangkut sapi tersebut namun kemudian terdakwa Supiani als Usup Bin Samsi (Alm) tidak kembali lagi selanjutnya anggota kepolisian yang mendapatkan laporan dari korban mengamankan terdakwa dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada Korban A Yansyah Als Iyan Bacok Bin Asmai (Alm) bahwa mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor TNKB KT 8126 LV adalah milik terdakwa sendiri sehingga saat terdakwa meyakinkan Korban A Yansyah Als Iyan Bacok Bin Asmai (Alm) kalau itu adalah mobilnya sendiri dan dijadikan jaminan adalah agar Korban A Yansyah Als Iyan Bacok Bin Asmai (Alm) percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan 3 (tiga) ekor sapi miliknya kepada terdakwa padahal diketahui dan disadari oleh terdakwa itu semata mata hanya kebohongan karena mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor TNKB KT 8126 LV itu bukan milik terdakwa melainkan milik teman terdakwa yang bernama ABANG (DPO);
- Bahwa kata kata terdakwa yang mengatakan kalau pada hari Sabtu tanggal 22 Januari tahun 2022 sisa pembayaran sejumlah Rp 37.600.000 akan dilunasi oleh terdakwa adalah bohong karena pada kenyataannya terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sejumlah Rp

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.600.000 tersebut kepada Korban A Yansyah Als Iyan Bacok Bin Asmai (Alm) dimana terdakwa telah menjual 3 (tiga) ekor sapi tersebut dengan harga keseluruhan Rp 26.500.000 dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari hari;

- Bahwa dari awal terdakwa memang tidak berniat melunasi hutang sebesar Rp 37.600.000 kepada Korban A Yansyah Als Iyan Bacok Bin Asmai (Alm) karena terdakwa memang ingin menjual 3 (tiga) ekor sapi tersebut dan hasilnya akan dipergunakan pribadi oleh terdakwa. Bahwa setelah tanggal 22 Januari tahun 2022, Terdakwa sengaja mengganti nomor teleponnya agar Korban A Yansyah Als Iyan Bacok Bin Asmai (Alm) tidak dapat menelpon terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) lembar Surat perjanjian Jual Beli Sapi dengan 1 (Satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor TNKB KT 8126 LV sebagai jaminan berdasarkan informasi yang diperoleh merupakan barang yang disewa oleh terdakwa Supiani als Usup bin Samsi (Alm) kepada seseorang yang bernama Abang (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Supiani als Usup Bin Samsi (Alm) Korban Mengalami Kerugian sebesar Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal **378 KUHP**;

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa Supiani als Usup Bin Samsi (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Januari dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Temenggung Jalil No 31 Rt 001 Desa Inan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan tepatnya di rumah saya sendiri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 20.30 wita pada saat Korban A Yansyah Als Iyan Bacok Bin Asmai (Alm) sedang berkomunikasi di grup orari dan menanyakan kepada anggota grup apakah didaerah barabai ada orang yang mau membeli sapi milik

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, yang mana kemudian informasi tersebut tersebar kepada orang-orang yang berada digrup orari tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 bertempat di Jalan Temenggung Jalil No 31 Rt 001 Desa Inan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan pada saat Korban A Yansyah Als Iyan Bacok Bin Asmai (Alm) sedang berada dirumah kemudian datang Terdakwa yang mengaku bernama Supiani Als Usup Bin Samsi (Alm) ingin membeli sapi milik Korban A Yansyah Als Iyan Bacok Bin Asmai (Alm) berdasarkan informasi dari Grup Orari sebelumnya, kemudian Terdakwa Supiani dan Korban A Yansyah Als Iyan Bacok Bin Asmai (Alm) pergi untuk melihat sapi-sapi milik korban, yang mana kemudian terjadi kesepakatan untuk 5 (lima) ekor sapi tersebut terdakwa Supiani akan membeli dengan harga Rp 57.550.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana untuk sapi sebanyak dua ekor akan dibawa terlebih dahulu sedangkan untuk uang pembayaran dibayarkan nanti, yang kemudian pada tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 15.30 wita terdakwa Supiani Als Usup Bin Samsi (Alm) datang menemui Korban A Yansyah Als Iyan Bacok Bin Asmai (Alm) dan menyerahkan uang sejumlah Rp 19.950.000,- (Sembilan belas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pengambilan 2 ekor sapi sebelumnya, namun dipertanyakan oleh Korban A Yansyah Als Iyan Bacok Bin Asmai (Alm) "Mengapa Tidak dilunasi semuanya sesuai kesepakatan" yang kemudian terdakwa Supiani Als Usup Bin Samsi (Alm) Jawab "uangnya belum ada nanti ku bayar hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022" dan dijawab kembali oleh Korban A Yansyah Als Iyan Bacok Bin Asmai (Alm) "kalo seperti itu aku minta jaminan sebelum terjadi pelunasan dengan jaminan mobil yang kamu bawa" yang disetujui saja oleh Terdakwa Supiani Als Usup Bin Samsi (Alm) dengan membuat surat perjanjian yang mana terdakwa mengetahui secara pasti bahwa mobil tersebut bukan miliknya;

- Bahwa kemudian terdakwa Supiani Als Usup Bin Samsi (Alm) membawa kembali 3 (tiga) ekor sapi milik korban dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor TNKB KT 8126 LV yang sebelumnya dijadikan sebagai jaminan dipinjam terlebih dahulu dengan alasan untuk mengangkut sapi tersebut namun kemudian terdakwa Supiani als Usup Bin Samsi (Alm) tidak kembali lagi selanjutnya anggota kepolisian yang mendapatkan laporan dari korban mengamankan terdakwa dan diproses hukum hingga

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perkara ini. Bahwa terdakwa kemudian menjual 3 (tiga) ekor sapi tersebut dengan harga Rp 26.500.000 dan uangnya dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari hari;

- Bahwa barang bukti 1 (Satu) lembar Surat perjanjian Jual Beli Sapi dengan 1 (Satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor TNKB KT 8126 LV sebagai jaminan berdasarkan informasi yang diperoleh merupakan barang yang disewa oleh terdakwa Supiani als Usup bin Samsi (Alm) kepada seseorang yang bernama Abang (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Supiani als Usup Bin Samsi (Alm) Korban Mengalami Kerugian sebesar Rp 37.600.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal **372 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Temenggung Jalil No.31 RT 001 Desa Inan, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan untuk membeli 5 (lima) ekor sapi milik Saksi;
 - Bahwa 5 (lima) ekor sapi tersebut Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp57.550.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan akan membawa 2 (dua) ekor sapi terlebih dahulu dan menyampaikan uangnya akan dibayar nanti;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa datang kembali dan menyerahkan uang sejumlah Rp19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya setelah membayar sejumlah Rp19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi dan Terdakwa mengatakan sisanya sejumlah Rp37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) akan dilunasi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022;

- Bahwa kemudian Saksi meminta agar ada jaminan apabila uang tersebut akan dibayar pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, selanjutnya dibuatkan surat perjanjian dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor TNKB KT 8126 LV yang diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri;

- Bahwa setelah membuat surat perjanjian, Terdakwa mengatakan mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax tersebut dipakai Terdakwa sebentar untuk mengangkut 3 (tiga) ekor sapi yang dibeli dari Saksi dan akan langsung dikembalikan akan tetapi sampai sekarang uang sisa pembayaran tidak dibayarkan dan mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax yang menjadi jaminan tersebut pun tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena ada surat perjanjian yang dalam surat perjanjian tersebut Terdakwa menjaminkan 1 (Satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor TNKB KT 8126 LV miliknya;

- Bahwa setelah membawa 3 (tiga) ekor sapi milik Saksi, Terdakwa tidak kembali lagi menemui Saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan sebagai berikut: 1) Uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bukan Rp19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 2) Pengambilan sapi yang pertama Terdakwa hanya sendirian;

2. H. Kusrudi Alias Abahnya Ipah Bin H. Mukri (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa datang ke rumah saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm) di Jl. Temenggung Jalil No.31 RT 001 Desa Inan, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan untuk membeli 5 (lima) ekor sapi;

- Bahwa harga 5 (lima) ekor sapi tersebut Saksi disepakati antara saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm) dan Terdakwa sejumlah Rp57.550.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan akan membawa 2 (dua) ekor sapi terlebih dahulu dan menyampaikan uangnya akan dibayar nanti;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa datang kembali dan menyerahkan uang sejumlah Rp19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm);
 - Bahwa selanjutnya setelah membayar sejumlah Rp19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa membawa 3 (tiga) ekor sapi dan Terdakwa mengatakan sisanya sejumlah Rp37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) akan dilunasi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022;
 - Bahwa kemudian saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm) meminta agar ada jaminan apabila uang tersebut akan dibayar pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, selanjutnya dibuatkan surat perjanjian dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor TNKB KT 8126 LV yang diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri;
 - Bahwa setelah membuat surat perjanjian, Terdakwa mengatakan mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax tersebut dipakai Terdakwa sebentar untuk mengangkut 3 (tiga) ekor sapi dan akan langsung dikembalikan akan tetapi sampai sekarang uang sisa pembayaran tidak dibayarkan dan mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax yang menjadi jaminan tersebut pun tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm) sudah beberapa kali menghubungi dan mencari Terdakwa kerumahnya namun Terdakwa tidak menunjukkan iktikad baik;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan sebagai berikut: 1) Uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) bukan Rp19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 2) Pengambilan sapi yang pertama Terdakwa hanya sendirian;
3. Suji Hayani Alias Suji Alias Abah Nani Bin Ahmad Barkati (alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara SUPIANI, Saudara SUPIANI tersebut sering mencari sapi ditempat dan juga pernah membawa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya untuk membeli sapi ditempat Saya, Saya tidak memiliki hubungan dengan Saudara SUPIANI;

- Bahwa Saya mengetahui peristiwa tersebut karena sebelumnya Saya yang mengenalkan Saudara YANSYAH kepada Saudara SUPIANI. Perlu Saya jelaskan bahwa sebelumnya Saya berkomunikasi lewat radio orari dengan Saudara YANSYAH, kemudian Saudara YANSYAH menanyakan kepada Saya bahwa ingin menjual sapi miliknya, kemudian meminta bantuan Saya untuk mencari pembelinya. Beberapa hari kemudian Saudara SUPIANI datang dan mencari sapi ditempat Saya, berhubung sapi ditempat Saya masih kecil, kemudian saudara SUPIANI Saya arahkan untuk mendatangi Saudara YANSYAH Als AMANG IYAN yang bertempat di Desa Inan Paringin Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa di Desa Guha RT 006 Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa mendatangi saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm) di rumahnya di Jalan Temenggung Jalil No 31 RT 001 Desa Inan, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan untuk membeli sapi milik saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm) berdasarkan informasi yang Terdakwa dapatkan dari Grup Orari;
- Bahwa selanjutnya disepakati Terdakwa akan membeli 5 (lima) ekor sapi milik saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm) dengan harga sejumlah Rp57.550.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa hanya membawa 2 (dua) ekor sapi terlebih dahulu dan Terdakwa berjanji akan membayarnya nanti, kemudian pada tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WITA Terdakwa menemui saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm) dan menyerahkan uang sejumlah Rp19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar 2 (dua) ekor sapi yang Terdakwa bawa sebelumnya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm) ada menanyakan kepada Terdakwa “mengapa tidak dilunasi semuanya sesuai kesepakatan” kemudian Terdakwa jawab “uangnya belum ada nanti ku bayar hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022” selanjutnya Terdakwa meminta untuk dibuatkan surat perjanjian dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor TNKB KT 8126 LV;
- Bahwa jaminan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax tersebut Terdakwa pinjam kepada saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm) dengan alasan untuk mengangkut 3 (tiga) ekor sapi milik saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm) dan berjanji akan dikembalikan lagi, akan tetapi Terdakwa tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm) jaminan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor TNKB KT 8126 LV tersebut adalah mobil milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebenarnya mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax tersebut bukan milik Terdakwa melainkan Terdakwa sewa dari teman Terdakwa yang bernama Abang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 3 (tiga) ekor sapi tersebut dan uangnya telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli sapi dengan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax warna Silver dengan nomor TNKB KT 8126 LV sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WITA di rumah Terdakwa di Desa Guha RT 006 Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa mendatangi saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm) di rumahnya di Jalan Temenggung Jalil No 31 RT 001 Desa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inan, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan untuk membeli sapi milik saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm) berdasarkan informasi yang Terdakwa dapatkan dari Grup Orari;

- Bahwa selanjutnya disepakati Terdakwa akan membeli 5 (lima) ekor sapi milik saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm) dengan harga sejumlah Rp57.550.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa menyampaikan akan membawa 2 (dua) ekor sapi terlebih dahulu dan menyampaikan uangnya akan dibayar nanti;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa datang kembali dan menyerahkan uang sejumlah Rp19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm);
- Bahwa selanjutnya setelah membayar sejumlah Rp19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa membawa 3 (tiga) ekor sapi milik saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm) dan Terdakwa mengatakan sisanya sejumlah Rp37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) akan dilunasi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022;
- Bahwa kemudian saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm) meminta agar ada jaminan apabila uang tersebut akan dibayar pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, selanjutnya dibuatkan surat perjanjian dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor TNKB KT 8126 LV yang diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri;
- Bahwa setelah membuat surat perjanjian, Terdakwa mengatakan mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax tersebut dipakai Terdakwa sebentar untuk mengangkut 3 (tiga) ekor sapi dan akan langsung dikembalikan akan tetapi sampai sekarang uang sisa pembayaran tidak dibayarkan dan mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax yang menjadi jaminan tersebut pun tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm);
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm) jaminan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor TNKB KT 8126 LV tersebut adalah mobil milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa sebenarnya mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax tersebut bukan milik Terdakwa melainkan Terdakwa sewa dari teman Terdakwa yang bernama Abang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 3 (tiga) ekor sapi tersebut dan uangnya telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Supiani Alias Usup Bin Samsi (alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa



dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen perbuatan sehingga bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu elemen unsur *a quo* telah terpenuhi maka keseluruhan unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* terkait “dengan maksud” dapat juga diartikan “*Dengan Sengaja*” atau *Opzet* itu adalah “*Willen En Weteens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan itu, dimana ada 3 (tiga) bentuk dari “*opzet*” atau “*Dengan Sengaja*” yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*);
- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*);

Menimbang, bahwa suatu keuntungan dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat jika pada keuntungan tersebut terdapat cacat tentang bagaimana cara memperolehnya juga hingga pada saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sifat atau keadaan palsu” menurut *van Bammelen* dan *van Hatum* yaitu setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu benda lebih percaya, bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan. Dengan kata lain orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak oleh



sifat tersebut; (PAF Lamintang, SH, Delik-delik khusus Kejahatan Terhadap harta Kekayaan Hal 166);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara yang dimaksud "*menggunakan tipu muslihat*" atau "*listige kunstgrepen*" adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang, yang memberikan kesempatan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. (Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, hal.230) sedangkan *Hooge Raad* dalam *arest*-nya (HR tanggal 30 Januari 1911,) menyebutkan *tipu daya* adalah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara "*menggunakan suatu rangkaian kata-kata bohong*" adalah serangkaian kata-kata yang terjalin hingga sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu membenarkan kata-kata yang yang lain, padahal sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran, sedangkan *Hooge Raad* telah mengartikan perbuatan menggerakkan orang lain dengan memakai rangkaian kata-kata bohong agar orang lain tersebut mengadakan suatu perikatan utang sebagai cara memperoleh keuntungan diri sendiri secara melawan hukum yang sifatnya bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat. (PAF Lamintang, SH, *Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta Kekayaan Hal 157*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud *bewegen to afgifte* atau "*menggerakkan (orang lain) untuk menyerahkan suatu benda*" dalam rumusan Pasal 378 KUHP adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun juga;

Menimbang, bahwa PAF Lamintang, SH, dalam bukunya *Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta Kekayaan Hal 156* menyebutkan bahwa untuk selesainya tindak pidana penipuan itu sudah cukup jika orang yang digerakkan oleh pelaku itu telah melaksanakan perbuatan menyerahkan suatu benda, mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang seperti yang dikehendaki oleh pelaku tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah pelaku sudah mendapat keuntungan atau belum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 telah terjadi kesepakatan jual beli 5 (lima) ekor sapi antara saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm) dengan Terdakwa dengan harga sejumlah Rp57.550.000,00 (lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa membawa 2 (dua) ekor sapi terlebih dahulu dan menyampaikan uangnya akan dibayar nanti;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WITA, Terdakwa datang kembali dan menyerahkan uang sejumlah Rp19.950.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm) dan hendak membawa lagi 3 (tiga) ekor sapi dengan janji kekurangan pembayaran sejumlah Rp37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) akan dilunasi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm) meminta agar ada jaminan apabila uang tersebut akan dibayar pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, selanjutnya dibuatkan surat perjanjian dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor TNKB KT 8126 LV yang diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah membuat surat perjanjian, Terdakwa mengatakan mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax tersebut dipakai Terdakwa sebentar untuk mengangkut 3 (tiga) ekor sapi dan akan langsung dikembalikan akan tetapi sampai sekarang uang sisa pembayaran tidak dibayarkan dan mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax yang menjadi jaminan tersebut pun tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm) jaminan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor TNKB KT 8126 LV tersebut adalah mobil milik Terdakwa sendiri, akan tetapi sebenarnya mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax tersebut bukan milik Terdakwa melainkan Terdakwa sewa dari teman Terdakwa yang bernama Abang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menjadikan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor TNKB KT



8126 LV sebagai jaminan dalam surat perjanjian yang diakui Terdakwa sebagai miliknya sendiri padahal sebenarnya bukan dan selanjutnya mobil jaminan tersebut Terdakwa pinjam kepada saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm) dan tidak pernah dikembalikan lagi, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menggunakan tipu muslihat untuk menimbulkan kepercayaan pada saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm) bahwa Terdakwa adalah pemilik mobil yang dijadikan jaminan dan agar Terdakwa dapat membawa 3 (tiga) ekor sapi milik saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm) dengan menggunakan jaminan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa telah menjual 3 (tiga) ekor sapi tersebut dan uangnya telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Pick Up yang diakuinya miliknya sendiri padahal sebenarnya bukan sehingga menimbulkan kepercayaan pada saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm), maka menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai tipu muslihat menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli sapi dengan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax warna Silver dengan nomor TNKB KT 8126 LV sebagai jaminan yang telah disita dari saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm), maka dikembalikan kepada saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm);
- Terdakwa belum mengganti kerugian yang ditimbulkan sejumlah Rp37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supiani Alias Usup Bin Samsi (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli sapi dengan 1 (satu) unit mobil Pick Up merek Daihatsu Grandmax warna Silver dengan nomor TNKB KT 8126 LV sebagai jaminan, dikembalikan kepada saksi A. Yansyah Alias Iyan Bacok Bin Asmai (alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Sofyan Anshori Rambe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn., Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Adi Suparna, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumaiah